

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan manusia akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahNya. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhlukNya secara berpasang-pasangan.¹

Sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum : 21)²

¹Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas 2005), hlm 5.

²Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010, hlm: 405

Perkawinan yaitu suatu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizaaan*. Di samping itu perkawinan tidak terlepas dari unsure mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Ikatan perkawinan bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah SWT.³

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukan hanya semata-mata untuk menyalurkan hasrat biologis saja. tujuan perkawinan jauh lebih luas dibandingkan dengan hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius, pada hakikatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT dengan demikian, keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang berjalan mulus tanpa konflik atau masalah-masalah dalam rumah tangga. Maka dari itu sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis demi keselamatan dunia dan bekal untuk akhirat nanti serta menjadi pengetahuan bagi calon mempelai agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai *Baiti Jannati* (rumahku surgaku). Hal itu tidak mudah untuk dimiliki semua orang melainkan perlu adanya pemyarakatan dan bimbingan dari berbagai pihak

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm. 5.

baik lembaga pemerintah maupun dari non pemerintah seperti BP4, psikolog maupun konsultan keluarga.

BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. BP4 merupakan organisasi semi resmi yang bernaung dibawah Kementerian Agama dan bergerak dalam pemberian nasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian.⁴ Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membuat keluarga yang sakinah serta berpendidikan Agama pada lingkungan keluarga. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi sebagai penunjang tugas Kementerian Agama pada bidang penasihatatan, pelatihan dan pelestarian perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila, dengan demikian BP4 memiliki peran yang sangat penting karena lembaga ini yang nantinya akan menentukan keberhasilan dalam berumahtangga.

Fenomena sekarang ini, pernikahan kurang dihiraukan kesakralannya, sehingga calon suami istri tidak terlalu mempertimbangkan segala sesuatu yang diperlukan dalam membangun rumah tangga. Tidak hanya bagi calon

⁴Harun Nasution, *Badan Penasehatatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta:Depag RI,1993. Cet. Ke 1, Jilid 1, hlm. 212.

pasangan yang sudah dewasa tetapi juga terdapat pada pasangan muda. Sepertinya pernikahan hanya dianggap sebagai ajang penyaluran keinginan seksual saja, padahal tujuan yang lebih penting adalah untuk memberikan ketenangan lahir batin dan nantinya akan melahirkan keturunan yang baik dan bermoral tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak merasakan ketenangan dalam berumah tangga yang diakibatkan oleh kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kerumahtanggaan. Ketika terjadi permasalahan dalam berumah tangga banyak pasangan yang memilih untuk bercerai sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam menjalankan hidup berumah tangga, pasangan tidak hanya siap dari segi fisik dan ekonomi. Tetapi juga harus siap secara mental dan ilmu tentang berumah tangga.

Secara umum terjadinya perceraian dalam masyarakat sangat beragam antara lain disebabkan karena poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, kawin paksa, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dan kawin dibawah umur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki kesiapan mental, fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan perkawinan.

Era globalisasi ini juga merupakan pendorong kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, kuatnya informasi dari berbagai media massa elektronik juga sangat mempengaruhi adanya motif-motif perceraian seperti infotainment kawin cerai artis, sinetron dan lain sebagainya yang secara tidak langsung menyuguhkan contoh-contoh negative yang memicu perubahan perilaku sosial masyarakat. Tayangan tersebut berkontribusi bagi masyarakat untuk semakin memandang perkawinan bukan lagi satu hal yang sakral. Padahal perceraian merupakan salahsatu perkara yang dibenci Allah SWT. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁵

...Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (HR Abu Daud).⁶

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa segala tindakan yang mengarah kepada terjadinya talak termasuk dalam kategori yang dibenci pula. Meskipun demikian, perceraian tetap dijadikan sebagai solusi bagi pasangan suami istri yang keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam praktik terjadinya talak harus memenuhi syarat dan ketentuan

⁵Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, Beirut:Dar al-Fikr,2011, hlm 500.

⁶http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/kitab_open.php?imam=abudaud&nohdt=1863&page=75 diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.

yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak lagi ditemui keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yaitu adanya kematian dan putusan pengadilan. Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan dapat dilihat dari kedewasaan sikap dari anak tersebut, disamping persiapan materi yang cukup. Kalau dilihat dari kedewasaan mental dan fisik, usia antara 18-25 tahun adalah usia yang dipandang cukup untuk menikah. Namun bagi masyarakat muslim di daerah Kalimantan Selatan khususnya daerah *pahuluan* masalah usia tidak terlalu dihiraukan, yang penting sudah memiliki pasangan dan merasa ada kecocokan antara mereka berdua maka langsung dinikahkan, biarpun dari segi umurnya masih di bawah 17 tahun. Angka perkawinan di usia muda (dibawah 17 tahun) di masyarakat Hulu Sungai Tengah masih terbilang tinggi. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa data yang menunjang dalam penelitian ini, yaitu dari 600 kasus perceraian yang terjadi setiap tahunnya terdapat 224 kasus

perceraian pasangan muda yang bercerai resmi di Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai.⁷

Oleh karena itu, praktik penasihat BP4 KUA terhadap pasangan muda sangat menarik untuk dikaji karena pada usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan perkawinan sesuai dengan UU. No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengangkatnya menjadi skripsi yang di beri judul **Praktik Penasihat Pranikah Pada Pasangan Muda oleh KUA Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penasihat pranikah pada pasangan muda oleh KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan praktik penasihat pranikah pada pasangan muda oleh KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?

⁷ Data diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai, *Pada Tanggal 29 Juni 2021 Jam 11.29 WITA.*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penasihatan pranikah pada pasangan muda oleh KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan praktik penasihatan pranikah pada pasangan muda oleh KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penulisan

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara *akademis*, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Keluarga khususnya yang berhubungan dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
2. Kegunaan secara *praktis*, diharapkan dapat menjadi tolak ukur penelitian selanjutnya.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperbanyak khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas maksud penulis dan untuk menghindari kesalahpahaman judul yang akan diteliti, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut :

1. Praktik adalah pelaksanaan atau melaksanakan secara nyata apa saja yang ada dalam teori.⁸
2. Penasihat adalah orang yang memberi nasihat atau saran⁹
3. Pranikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai menetapkan hati untuk menikah menentukan visi misi dan orientasi hukum pernikahan baik hukum sosial Negara dan Agama serta aturan-aturan main dalam dunia rumah tangga atau kepada siapa cinta akan dikabulkan.¹⁰
4. Pasangan muda adalah pasangan yang berkeinginan untuk menikah pada saat usianya belum mencapai batas minimal yang telah diatur Undang-Undang. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) rentang usia muda adalah

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm 1210.

⁹ *Ibid*, hlm 1067.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001) hlm. 82.

10-24 tahun dan belum menikah.¹¹ Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) usia muda terbagi menjadi dua bagian yaitu usia muda awal dari 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.¹²

5. KUA ialah suatu lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Tugasnya melaksanakan urusan bidang agama Islam di wilayah tingkat Kecamatan.¹³

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Syarifah NIM 1101341084 tahun 2016 program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Banjarmasin Utara dan*

¹¹ Jurnal Inovasi Penelitian, *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah* (Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, 2022) hlm 1.

¹² Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975) cet ke 2 hlm 27.

¹³ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004) hlm 24.

Banjarmasin Timur), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja KUA Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur apakah sudah berjalan secara maksimal atau belum dalam melaksanakan bimbingan penasihatan. Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah oleh BP4 KUA, namun terdapat fokus permasalahan yang berbeda. Penulis lebih memfokuskan bagaimana praktik penasihatan pranikah pada pasangan muda dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan praktik penasihatan pranikah pada pasangan muda.¹⁴

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Aulia Fajar NIM 1501111073 tahun 2021 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Praktik Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Beberapa KUA Kabupaten Banjar*”. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait praktik bimbingan pranikah mengenai mengenai metode,

¹⁴Siti Syarifah, *Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur)*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Antasari Banjarmasin, 2016)

kendala dan materi apa yang disampaikan oleh KUA apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bimnas Islam.¹⁵

3. Skripsi yang disusun oleh Yeni Agustina NIM 1441030167 tahun 2019 program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian di KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*”. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait fungsi BP4 tersebut bagaimana dalam mengatasi perceraian.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan penelitian tentang bagaimana praktik penasihat pranikah pada pasangan muda dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penasihat pranikah pada pasangan muda di KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci terkait pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan untuk memudahkan para pembaca dalam

¹⁵Muhammad Aulia Fajar, *Praktik Bimbingan Pranikah Oleh Badan KUA Kabupaten Banjar* (Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2021)

¹⁶Yuni Agustina, *Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan* (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2019).

mempelajari urutan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjabaran lebih mendalam mencakup pembahasan penulis.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri atas jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian dan analisis data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.